

DAFTAR PERUBAHAN

No.	Tanggal	Nomor Klausula yang direvisi	Deskripsi Perubahan Singkat
1	01 Des 2019	3.11	menghapus “memiliki hak” menambahkan “dapat menggunakan Simbol Akreditasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen ini”
2	01 Des 2019	3.2	Memasukkan klausul baru 3.2.2 dan 3.2.3, dan merubah penomoran klausul lainnya
3	01 Des 2019	3.4	Memasukkan 3.2.1 merubah penomoran klausul lainnya
4	01 Des 2019	4	Menghapus klausul 4.1 Memasukkan klausul baru 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5, dan merubah penomoran klausul lainnya.
5	Agustus 2022	3.2	Menambahkan klausul 3.2.5 dan 3.2.8 serta merubah penomoran klausul lainnya
6	Agustus 2022	3.3	Menghapus 3.3.3 yang lama, Merubah klausul 3.3.1 menambahkan klausul 3.3.2
7	Agustus 2022	3.4	Merubah dan menambahkan klausul 3.4.2, 3.4.3 dan 3.4.4
8	Agustus 2022	Lampiran 1	Menambahkan ketentuan di point c, dan memberi tambahan informasi tentang transisi kode skema akreditasi, organik, ekolabel, LSUP, Halal, PPIU

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
1. Pendahuluan	1
2. Simbol Akreditasi KAN	1
3. Penggunaan Simbol Akreditasi.....	2
3.1 Umum	2
3.2 Laporan Hasil Penilaian Kesesuaian LPK	2
3.3 Bahan Publisitas LPK.....	3
3.4 Penggunaan Simbol Akreditasi oleh Organisasi/Klien LPK.....	3
4. Penyalahgunaan Simbol Akreditasi	4
5. Ketentuan Lain dalam Menggunakan Simbol Akreditasi KAN.....	4
Lampiran 1. Ukuran, Warna, dan Keterangan Simbol Akreditasi	6
Lampiran 2. Penggunaan Simbol Akreditasi Gabungan untuk Beberapa Skema ...	10

PENGUNAAN SIMBOL AKREDITASI KOMITE AKREDITASI NASIONAL

1. Pendahuluan

Dokumen ini memuat ketentuan untuk menggunakan simbol akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang selanjutnya disebut dengan simbol akreditasi untuk digunakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi sebagai pernyataan telah diakreditasi oleh KAN. Ketentuan dalam dokumen ini harus dipenuhi oleh semua LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.

2. Simbol Akreditasi KAN

2.1 Simbol Akreditasi hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk, ukuran, dan posisi yang tepat sebagaimana ditentukan dalam dokumen ini. Simbol akreditasi KAN berupa gabungan antara logo KAN dengan pernyataan informasi akreditasi.



Gambar 1. Simbol Akreditasi KAN

2.2 Logo KAN dengan tulisan nomor identitas akreditasi LPK di bawahnya, merupakan satu kesatuan. Dengan demikian setiap penggunaan simbol akreditasi oleh LPK terakreditasi harus terdiri dari logo KAN yang disertai dengan tulisan nomor identitas akreditasi LPK di bawahnya sebagaimana diatur dalam dokumen ini sesuai **Lampiran 1**.

2.3 Apabila LPK memperoleh nomor identitas akreditasi untuk lebih dari 1 (satu) skema akreditasi maka simbol akreditasi dapat berupa 1 (satu) logo KAN ditambahkan dengan nomor-nomor identitas akreditasi tersebut atau setiap skema akreditasi menggunakan simbol akreditasi secara terpisah (**Lampiran 2**).

2.4 Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran simbol akreditasi harus proporsional dengan logo yang digunakan sebagai acuan.

3. Penggunaan Simbol Akreditasi

3.1 Umum

- 3.1.1 LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dapat menggunakan simbol akreditasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen ini.
- 3.1.2 Simbol akreditasi KAN dapat digunakan pada laporan hasil penilaian LPK dan publikasi LPK yang relevan dengan kegiatan penilaian kesesuaian yang diakreditasi.

3.2 Laporan Hasil Penilaian Kesesuaian LPK

- 3.2.1 Dalam hal LPK melakukan klaim akreditasi pada laporan/sertifikat hasil penilaian kesesuaian maka bentuk klaim akreditasi harus menggunakan simbol akreditasi seperti ketentuan di atas.
- 3.2.2 Hasil kegiatan penilaian kesesuaian yang tercakup dalam ruang lingkup akreditasi KAN dinyatakan dalam bentuk laporan dan/atau sertifikat yang memuat simbol akreditasi.
- 3.2.3 Laporan dan/atau sertifikat yang memuat hasil penilaian kesesuaian di dalam ruang lingkup akreditasi LPK tanpa dibubuhi simbol akreditasi KAN, tidak diakui sebagai laporan dan/atau sertifikat yang terakreditasi.
- 3.2.4 LPK yang telah diakreditasi oleh KAN hanya diperbolehkan untuk membubuhkan simbol akreditasi pada laporan/sertifikat hasil penilaian kesesuaian sesuai dengan ruang lingkup yang telah diakreditasi oleh KAN. Khusus untuk lembaga sertifikasi, laporan/sertifikat hasil penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup yang tidak diakreditasi dilarang untuk mencantumkan simbol akreditasi.
- 3.2.5 Laporan/sertifikat hasil penilaian kesesuaian dapat mencantumkan sebagian parameter/produk/rentang uji, kalibrasi, atau inspeksi yang tidak diakreditasi dengan penandaan khusus yang menerangkan bahwa parameter/produk/rentang tersebut tidak diakreditasi. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam persyaratan khusus masing – masing skema akreditasi.
- 3.2.6 Simbol akreditasi untuk sertifikasi (misal sertifikasi berdasarkan SNI ISO 9001) tidak boleh digunakan dalam laporan, sertifikat, ataupun bentuk hasil penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh Laboratorium, Lembaga Inspeksi, Penyedia Uji Profisiensi, Produsen Bahan Acuan, dan Lembaga Validasi/Verifikasi.

- 3.2.7 Untuk hasil penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi (LS) sebelum ruang lingkupnya diakreditasi oleh KAN, simbol akreditasi baru dapat dibubuhkan pada laporan/sertifikat yang diterbitkan setelah LS mendapatkan akreditasi dan dilakukan kegiatan penilaian kesesuaian kembali.
- 3.2.8 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan simbol akreditasi diatur dalam dokumen persyaratan khusus masing-masing skema akreditasi (KAN K).

3.3 Bahan Publisitas LPK

- 3.3.1 LPK yang telah diakreditasi dapat menggunakan simbol akreditasi untuk keperluan perkantoran (seperti kop surat, kartu nama, dll) dan bahan publikasi (seperti iklan, brosur, website, dan publikasi lainnya) yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian yang diakreditasi.
- 3.3.2 Simbol akreditasi tidak boleh digunakan pada keperluan perkantoran ataupun bahan publikasi, iklan yang tidak terkait dengan lingkup kegiatan penilaian kesesuaian yang diakreditasi (seperti lembaga sertifikasi/lembaga inspeksi/laboratorium terakreditasi menggunakan kop surat dengan simbol akreditasi untuk aktivitas pelatihan).
- 3.3.3 Dalam menggunakan simbol akreditasi untuk keperluan perkantoran atau bahan publikasi, LPK harus memastikan :
 - a. Simbol akreditasi yang ditampilkan harus ditempatkan bersama dengan logo atau nama dari LPK yang diakreditasi;
 - b. Ukuran simbol akreditasi proporsional dengan ukuran logo/nama LPK yang diakreditasi (simbol akreditasi tidak boleh jauh lebih kecil ataupun jauh lebih besar dibandingkan logo dan/atau nama LPK).

3.4 Penggunaan Simbol Akreditasi oleh Organisasi/Klien LPK

- 3.4.1 Simbol akreditasi tidak dapat digunakan pada produk dan/atau kemasan produk yang menjadi obyek penilaian kesesuaian (kecuali terkait label kalibrasi/inspeksi/bahan acuan).
- 3.4.2 Simbol akreditasi hanya boleh digunakan oleh klien LPK dalam keperluan perkantoran ataupun publikasi yang terkait dengan klaim terhadap aktivitas penilaian kesesuaian terakreditasi (misalkan klien sertifikasi SNI ISO 9001 ingin mengeklaim mereka tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi terakreditasi KAN)

- 3.4.3 Dalam hal klien LPK menggunakan simbol akreditasi sebagaimana 3.4.2 penggunaan simbol akreditasi harus digunakan bersamaan dengan simbol LPK yang diakreditasi dan/atau legalitas/nama dagang LPK yang diakreditasi.
- 3.4.4 LPK harus melakukan pengawasan terkait penggunaan simbol akreditasi yang dilakukan oleh kliennya.
- 3.4.5 Ketentuan penggunaan simbol akreditasi oleh klien LPK diatur dalam dokumen persyaratan khusus masing-masing skema akreditasi (KAN K).

4. Penyalahgunaan Simbol Akreditasi

- 4.1 Apabila penyalahgunaan simbol akreditasi diperoleh berdasarkan hasil asesmen terhadap LPK, temuan tersebut digunakan sebagai dasar pelaporan ketidaksesuaian hasil asesmen.
- 4.2 Tindak lanjut terhadap penyalahgunaan simbol akreditasi yang diperoleh berdasarkan hasil asesmen dilakukan berdasarkan mekanisme tindak lanjut tindakan perbaikan dalam KAN U-01 dan KAN U-02.
- 4.3 Apabila penyalahgunaan simbol akreditasi diperoleh berdasarkan pengaduan pelanggan LPK maupun pemangku kepentingan lainnya, KAN memberikan peringatan kepada LPK untuk melakukan investigasi dan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- 4.4 Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan, LPK tidak melakukan/tidak bisa menyelesaikan tindakan korektif maka KAN akan mencabut status akreditasi LPK.
- 4.5 Jika pelanggaran yang dilakukan terkait pemalsuan, penipuan, atau tindak pidana lainnya, sanksi pidana/administratif akan diberikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

5. Ketentuan Lain dalam Menggunakan Simbol Akreditasi KAN

- 5.1 Simbol akreditasi atau pernyataan diakreditasi oleh KAN tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa KAN bertanggung jawab atas pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan simbol tersebut.
- 5.2 Jika LPK yang telah diakreditasi mengalami pembekuan, pencabutan, masa akreditasinya berakhir, atau tidak diperpanjang akreditasinya maka LPK harus segera menghentikan penerbitan sertifikat/laporan hasil penilaian kesesuaian

yang menggunakan simbol akreditasi dan/atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan diakreditasi oleh KAN.

5.3 LPK harus mempunyai pengaturan mengenai penggunaan simbol akreditasi dalam dokumentasi yang dimiliki.

Lampiran 1. Ukuran, Warna, dan Keterangan Simbol Akreditasi

a. Proporsi Ukuran Logo KAN

Proporsi ukuran logo KAN dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Proporsi Ukuran Logo KAN

b. Ketentuan Warna dan Tulisan pada Simbol Akreditasi

Simbol akreditasi adalah gabungan antara logo KAN dengan nomor identitas akreditasi. Ketentuan jenis, warna, tulisan dan informasi lainnya yang tercantum dalam simbol akreditasi dapat dilihat pada Gambar 2 dan Tabel 1.



Gambar 3. Simbol Akreditasi

Tabel 1. Ketentuan Jenis, Warna, dan Informasi Lainnya

Tulisan/Symbol	Jenis Tulisan	Keterangan Warna (CMYK)
"KAN"	Switzerland Black Italic	➤ Warna = Biru (C-100 M-20 Y-0 K-0)
"Komite Akreditasi Nasional"	Arial	➤ Warna = Abu - abu (C-0 M-0 Y-0 K-40)
Tanda centang	–	➤ Warna= Merah (C-0 M-100 Y-100 K-0)
Garis bawah di bawah tanda centang	–	➤ Warna= Merah (C-0 M-100 Y-100 K-0)
XXX-YYY-IDN identitas akreditasiLPK	Arial Bold	➤ Warna= Hitam (C-0 M-0 Y-0 K-100)
XXX – Kode Skema Akreditasi (mengacu Tabel 2) YYY – Nomor urut Akreditasi (minimal 3 digit, misal 001, 011, 111, 1111, dst.) IDN – Singkatan dari Indonesia		

Kode Skema Akreditasi

Kode skema akreditasi mengacu kepada Tabel 2 atau sesuai dengan dokumen persyaratan khusus masing-masing skema akreditasi (KAN K).

Tabel 2. Kode Skema Akreditasi

No	Nama Skema	Identitas LPK
1.	Laboratorium Penguji	LP-XXX-IDN
2.	Laboratorium Kalibrasi	LK-XXX-IDN
3.	Laboratorium Medik	LM-XXX-IDN
4.	Lembaga Inspeksi	LI-XXX-IDN
5.	Penyelenggara Uji Profisiensi	PUP-XXX-IDN
6.	Produsen Bahan Acuan	PBA-XXX-IDN
7.	Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca	LVV-XXX-IDN
8.	Lembaga Sertifikasi Person	LSP-XXX-IDN
9.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	LSSM-XXX-IDN
10.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	LSSML-XXX-IDN
11.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	LSSMKP-XXX-IDN
12.	Lembaga Sertifikasi Sistem HACCP	LSSHACCP-XXX-IDN
13.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	LSSMKI-XXX-IDN
14.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	LSSME-XXX-IDN
15.	Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Alat Kesehatan	LSSMMAK-XXX-IDN
16.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	LSSMAP-XXX-IDN
17.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok	LSSMKRP-XXX-IDN
18.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LSSMK3-XXX-IDN
19.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium	LSSMBL-XXX-IDN
20.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan	LSSMOP-XXX-IDN
21.	Lembaga Sertifikasi <i>Sustainable Forest Management</i>	LSSFM-XXX-IDN
22.	Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus	LSUHK-XXX-IDN
23.	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	LVLK-XXX-IDN
24.	Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk Lestari	LPPHPL-XXX-IDN
25.	Lembaga Sertifikasi <i>Indonesian Sustainability Palm Oil</i>	LSISPO-XXX-IDN

26.	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	LSBU-XXX-IDN
27.	Lembaga Sertifikasi Berdasarkan SNI ISO/IEC 17065: a. Lembaga Sertifikasi Produk b. Lembaga Sertifikasi Organik c. Lembaga Sertifikasi Halal d. Lembaga Sertifikasi Ekolabel e. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	LSPr-XXX-IDN

Lampiran 2. Penggunaan Simbol Akreditasi Gabungan untuk Beberapa Skema

Organisasi yang diakreditasi untuk beberapa skema (contoh: laboratorium pengujian, lembaga sertifikasi produk, dan lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu) dapat menggunakan simbol akreditasi sebagai berikut:

Opsi A. Penggunaan Simbol Akreditasi Terpisah



Opsi B. Penggunaan Simbol Akreditasi Gabungan

